Diterima : 19 Mei 2025
Disetujui : 27 Mei 2025
Hal : 768-777

Ganec Swara
https://jurnal.yalamqa.com/index.php/gara
ISSN-p 1978-0125; ISSN-e 2615-8116
Vol. 19 , No. 2, Juni 2025

PERLINDUNGAN HUKUM WISATAWAN DALAM PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI NUSA TENGGARA BARAT

[Legal Protection of Tourists in the Development of Halal Tourism in West Nusa Tenggara]

Novita Listyaningrum[1)]*, Rinda Philona[2)], Sis Nanda Kus Andrianto[3)], Awaludin[4)]

[1,2,4)] Universitas 45 Mataram, [3)]Universitas Negeri Malang

novitacece84@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Pariwisata halal semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan wisatawan Muslim akan destinasi yang sesuai nilai syariah. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi perlindungan hukum wisatawan dalam pengembangan pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016. Dengan metode yuridis normatif, data sekunder berupa peraturan dan literatur terkait dianalisis untuk menilai implementasi perlindungan wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NTB memiliki potensi besar sebagai destinasi halal, namun implementasi perlindungan hukum terhadap kenyamanan dan keamanan wisatawan masih membutuhkan penguatan. Kesimpulannya, pengembangan pariwisata halal harus diiringi regulasi yang lebih jelas dan pengawasan yang efektif untuk menjamin hak-hak wisatawan, terutama kenyamanan dan keamanan. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diperlukan agar pariwisata halal dapat tumbuh berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing NTB sebagai destinasi unggulan.

Kata kunci: *Wisatawan; Pariwisata Halal.*

ABSTRACT

Halal tourism is growing along with the increasing need of Muslim tourists for destinations that comply with Syariah values. This study explores the legal protection of tourists in the development of halal tourism in West Nusa Tenggara (NTB) based on Regional Regulation Number 2 of 2016. Using the normative method, secondary data in regulations and related literature are analyzed to assess the implementation of tourist protection. The study results indicate that NTB has great potential as a halal destination, but implementing legal protection for the comfort and safety of tourists still needs strengthening. In conclusion, the development of halal tourism must be accompanied by clearer regulations and effective supervision to guarantee the rights of tourists, especially comfort and safety. Collaboration between the government, business actors, and the community is needed so that halal tourism can grow sustainably while increasing the competitiveness of NTB as a leading destination.

Keywords: *Tourists; Halal Tourism*

PENDAHULUAN

Pariwisata dewasa ini adalah sebuah mega bisnis. Jutaan orang mengeluarkan triliunan dolar Amerik meninggalkan rumah dan pekerjaan untuk memuaskan atau membahagiakan diri (*pleasure*) dan untuk menghabiskan waktu luang (*leisure*). Hal ini menjadi bagian penting dalam kehidupan dan gaya hidup di negara-negara maju. Namun demikian memposisikan pariwisata sebagai bagian esensial dalam kehidupan sehari-hari merupakan fenomena yang relatif baru. Hal ini mulai terlihat sejak berakhirnya Perang Dunia II di saat mana pariwisata meledak dalam skala besar sebagai salah satu kekuatan sosial dan ekonomi (Pitana & Diarta). Pariwisata halal, atau yang sering disebut juga

sebagai pariwisata ramah muslim, merupakan sektor yang semakin berkembang pesat dalam industri pariwisata global. Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan muslim yang mencari pengalaman berwisata sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, permintaan akan destinasi pariwisata halal juga turut berkembang. Pariwisata halal mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan akomodasi yang bebas alkohol, makanan yang halal, hingga layanan yang menghormati nilai-nilai agama dan budaya umat Islam. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar kedua di dunia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata halal.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan pengembangan pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat, yaitu : Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat dan Evaluasi Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Fahham, 2017) (Rahman & Malindir, 2023). Adapun persamaan dengan jurnal sebelumnya adalah sama-sama membahas Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat dengan menitikberatkan pada pengembangan dalam menjawab segala tentangan yang ada. Perbedaan yang mencolok dengan penelitian sebelumnya adalah terkait dengan perlindungan para wisatawan yang senantiasa harus diberikan perlindungan hukum, terkait kenyamanan dan keamanan para wisatawan yang hendak berkunjung ke Nusa Tenggara Barat.

Di Indonesia, meskipun ada beberapa peraturan yang mendukung pengembangan pariwisata halal, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan standar sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), implementasi perlindungan hukum bagi wisatawan halal masih memerlukan perbaikan. Banyak wisatawan yang merasa kebingungannya terkait dengan produk dan layanan yang benar-benar memenuhi standar halal, serta kesulitan dalam menuntut hak-haknya jika terjadi masalah selama perjalanan. Indonesia sebagai negara yang sangat besar akan potensi wisata yang dimiki sehingga dibutuhkan suatu regulasi yang dapat memberikan perlindungan tidak hanya bagi sumber daya pariwisata supaya tetap terjaga keberlangsungannya akan tetapi juga dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan dari para pelaku yang terlibat dalam aktivitas kepariwisataan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pariwisata telah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan yang efektif menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan rakyat (Ardika, 2018). Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan dan menggali potensi daerah di bidang kepariwisataan (Dahana, 2012).

Kenyamanan wisatawan merupakan salah satu hal yang diharapkan oleh wisatawan bahkan sejak awal mereka berencana melakukan perjalanan untuk bisa dirasakan ketika nantinya sedang menikmati setiap daya tarik wisata yang dikunjungi. Sehingga terpenuhinya kebutuhan wisatawan selama berwisata menjadi dasar wisatawan merasakan kenyamanan. Maka tidaklah cukup bagi pengusaha pariwisata mengandalkan daya tarik wisata yang dikelolanya saja untuk dapat menarik minat wisatawan karena di atas itu semua perlindungan konsumen pariwisata menjadi aspek yang sangat mahal harganya khususnya menyangkut rasa nyaman, aman, serta terlindungi. Apabila aspek tersebut tidak didapatkan, tentunya wisatawan cenderung tidak akan memilih tempat wisata ini sebagai tujuannya (Simatupang, 2015). Bahwa Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, maka setiap pemangku kepentingan industri pariwisata harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi Pariwisata Halal, sehingga pemangku kepentingan industri pariwisata, baik Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerjasama untuk mengembangkan usaha Pariwisata Halal. Sehingga dengan ini, terdapat rumusan permasalahan untuk dianalisa kemudian dijelaskan hasilnya dalam pembahasan : Perlindungan hukum wisatawan dalam pengembangan pariwisata berbasis pariwisata halal berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal?

Diperlukan sebuah metode agar penelitian yang sedang dilakukan dapat diselesaikan secara terstruktur dan terkonsep dengan baik sebagaimana hasil yang ingin diperoleh. Adapun disini penulis menggunakan metode "*yuridis normatif*". untuk itu penulis mencari dan mengamati peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pokok bahasan yang sedang dikaji. Dengan demikian, data utama yang dibutuhkan adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh dengan cara mengumpulkan serta membaca peraturan-peraturan dan literatur-literatur secara teliti.

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan di bidang perekonomian bagi kepentingan rakyat dan negara, tentunya pelaku usaha pariwisata dan wisatawan menjadi aspek penting tidak dapat dipisahkan. Melalui jasa yang disediakan oleh pengusaha pariwisata, wisatawan akan disuguhkan berbagai macam keunikan, keindahan, serta berbagai macam pilihan daya tarik wisata memukau seperti wahana bermain menyenangkan, pemandangan alam mempesona, hingga wisata edukasi yang dapat menambah pengetahuan wisatawan. Sehubungan dengan hal tersebut, yang menjadi penentu kesuksesan dunia kepariwisataan adalah wisatawan dengan minat serta keinginannya untuk melakukan perjalanan sehingga wisatawan perlu dan harus mendapatkan perlindungan hukum supaya hak-haknya terutama hak untuk memperoleh kenyamanan selama berwisata dapat terpenuhi. Perlindungan hukum terhadap kenyamanan wisatawan dalam Pasal 26 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan bahwa : Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Perlindungan Hak-Hak Konsumen/Wisatawan

Dalam industri pariwisata, wisatawan merupakan konsumen dari setiap produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha pariwisata sehingga wisatawan mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan konsumen sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen (Misno & Abdurrahman, 2018).

Wisatawan sebagai konsumen jasa pariwisata juga mempunyai hak atas kenyamanan sebagaimana hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa hak konsumen adalah :

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Oleh sebab itu, apabila wisatawan dirugikan akibat dari tindakan pengusaha pariwisata yang membuat kenyamanan, keamanan, dan keselamatannya terganggu maka wisatawan mempunyai hak atas upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut. Adapun penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dapat ditempuh dengan 2 cara :

1. secara litigasi (pengadilan)
2. secara nonlitigasi (di luar pengadilan)

Pada hakekatnya, penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan upaya terakhir ketika penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara saling mengemukakan dan mendengarkan pendapat satu sama lainnya ternyata tidak memperoleh hasil yang diinginkan atau tidak dapat menemukan solusi sebagai pemecahan terhadap permasalahan yang ada. Oleh karena itulah para pihak yang bersengketa membutuhkan peran negara melalui lembaga peradilannya untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dari hakim dalam suatu persidangan di pengadilan.

Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan penyelesaian yang mengutamakan perdamaian. Dimana kedua belah pihak yang berperkara sepakat untuk menggunakan salah satu dari beberapa metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mereka anggap mempunyai tahapan yang mudah dan mampu memberikan hasil penyelesaian yang menguntungkan bagi keduanya.

Disimpulkan bahwa dalam kegiatan wisata, wisatawan merupakan konsumen dari barang dan/atau jasa dalam lingkup usaha pariwisata yang mempunyai hak atas perlindungan hukum berupa perlindungan yang menjamin hak-hak yang dimilikinya terutama haknya untuk memperoleh kenyamanan selama berwisata. Berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, terdapat dua penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, yaitu penyelesaian secara litigasi (pengadilan) atau nonlitigasi (di luar pengadilan). Selain itu juga sangat dibutuhkan adanya penjatuhan sanksi administratif terhadap pelaku usaha pariwisata yang telah terbukti melakukan suatu pelanggaran untuk melindungi hak-hak wisatawan (Reza & Veni, 2020).

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara (Samsuduha, 2020). Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu menghasilkan perubahan ekonomi yang cepat

dalam menyediakan lapangan pekerjaan, yang dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat sekitar (Devitasari *et. al.*, 2022). Pengembangan pariwisata memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai kawasan wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa (Hamzana & Adi, 2018). Generasi milenial dihadapkan dengan kenyataan bahwa pariwisata menjadi komoditas utama untuk ditinggali, apalagi dengan banyaknya aktivitas yang memberikan momen-momen seru untuk diabadikan dalam prangkat elektronik (Iflah & Putri, 2019). Dengan meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata, mendorong sektor tersebut menjadi faktor utama dalam perolehan devisa, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan usaha serta infrastruktur (Mahardika & Rahardi, 2020).

Usaha Pariwisata Halal merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, menyatakan :

> Maksud pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.

Pariwisata telah menjadi salah satu sumber pendapatan nasional yang sangat penting bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Potensi sektor pariwisata ini bisa menjadi sumber pendapatan yang penting dan strategis. Indonesia berupaya mengembangkan beberapa wilayah untuk destinasi yang wajib dikunjungi wisatawan, misalnya di Bali (Wirawan, 2023). Selain itu, pariwisata di Indonesia juga beperan sebagai salah satu kegiatan yang memberi kontribusi secara efektif untuk peningkatan PDB, dan menjadi pendorong utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Ramadhani, 2021). Sektor wisata bisa dimanfaatkan sebagai industri yang memiliki keterkaitan erat dengan berbagai kegiatan ekonomi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama untuk memajukan industri halal mengingat populasi muslim di Indonesia yang besar (Rusdi & Utomo, 2024). Untuk itu diperlukan perlindungan guna kenyaman wisatawan serta pengaturan pariwisata halal sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, menyatakan :

> Tujuan pengaturan Pariwisata Halal adalah sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan Pariwisata Halal kepada wisatawan.

Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, menyatakan :

> Penyelenggaraan Pariwisata Halal berdasarkan asas:
> a. transparansi;
> b. akuntabilitas;
> c. keadilan; dan
> d. partisipatif;

Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, menyatakan :

> Ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
> a. destinasi;
> b. pemasaran dan promosi;
> c. industri;
> d. kelembagaan;
> e. pembinaan dan pengawasan; dan
> f. pembiayaan.

Pro-kontra dalam setiap gagasan pasti ada, termasuk dengan isu wisata halal ini. wisata halal ditolak karena menjadi bentuk kontestasi politik identitas, terutama Islam. Penolakan wisata halal di Bali, Labuhan Bajo, Tana Toraja, dan Danau Toba sekitar tahun 2019 yang lalu sangat terkait dengan suasana pemilihan umum, baik presiden maupun gubernur kepala daerah. Sentimen politik identitas berbalut “wisata halal” dianggap melanggar nilai-nilai kebhinnekaan, toleransi dan penghormatan

atas budaya dan agama yang dianut mayoritas lokal (Makhasi & Rahimmadhi, 2020). Padahal sesungguhnya bisa bernilai dakwah ekonomi seandainya bisa dengan bijaksana dalam mengkomunikasikannya (Utomo, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk melihat peluang dan tantangan pariwisata halal dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Fasilitas yang harus dipenuhi dalam pariwisata halal terdapat dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, menyatakan :

(1) Destinasi Pariwisata Halal meliputi atraksi wisata alam dan wisata budaya.
(2) Pengelola Destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal.
(3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim; dan
    b. fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah;

Pengembangan Investasi Pariwisata Halal terdapat dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, menyatakan :

(1) Kebijakan pengembangan investasi pariwisata halal meliputi:
    a. pemberian insentif investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    b. peningkatan kemudahan investasi; dan
    c. peningkatan promosi.
(2) Peningkatan insentif investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal; dan
    b. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal.
(3) Peningkatan kemudahan investasi pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
    a. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
    b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
(4) Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    a. menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
    b. meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
    c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal pariwisata dengan sektor terkait.

Pariwisata merupakan sarana hiburan, relaksasi dan rekreasi, sekaligus sebagai kegiatan ekonomi, budaya dan dimensi sosial dalam kehidupan bangsa dan masyarakat (Arifudin *et. al.*, 2019). Pariwisata yang juga erat kaitannya dengan nilai-nilai sosial, turut mendukung hubungan antar manusia, budaya dan konvergensi masyarakat dan bangsa (Harianto *et. al.*, 2013). Dalam Islam, wisata religi juga telah menjadi trend yang sangat diminati oleh umat Muslim (Hidayatullah *et. al.*, 2023). Untuk itu diperlukan suatu kelembagaan yang mampu untuk mengatur pariwisata terutama pariwisata halal. Kelembagaan yang mengatur pariwisata halal di Nusa Tenggara Barati dilakukan oleh Pemerintah dan swasta, hal tersebut dapat dilihat dalam ketntuan Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, menyatakan :

(1) Kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal terdiri atas:
    a. kelembagaan Pemerintah Daerah; dan
    b. nonpemerintah.
(2) Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Dinas.
(3) Kelembagaan nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan yang meliputi; DSN, MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD, dan HPI.

Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, menyatakan :

Pengembangan kelembagaan pariwisata halal harus dilakukan melalui :

a. koordinasi antar dinas terkait dan dengan kabupaten/kota;
b. optimalisasi peran organisasi pariwisata nonpemerintah di tingkat provinsi; dan
c. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata halal antara pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat.

Wisatawan berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan perlindungan selama menikmati perjalanan wisata mereka. Hak-hak ini harus dijamin oleh pelaku usaha pariwisata melalui penyediaan layanan dan fasilitas yang berkualitas. Khusus untuk pariwisata halal, penerapan nilai-nilai syariah menjadi bentuk tanggung jawab dalam memberikan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan sesuai kebutuhan wisatawan Muslim.

Pemerintah bersama lembaga terkait memiliki peran penting dalam memastikan tercapainya standar pelayanan melalui pengawasan, pengaturan, dan dukungan investasi. Dengan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sektor pariwisata, termasuk pariwisata halal, dapat berkembang lebih inklusif, kompetitif, dan memberikan manfaat yang luas. Hal ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dari berbagai latar belakang.

Prinsip Standarisasi dan Sertifikasi

Pertumbuhan umat Muslim terus mengalami peningkatan dan diperkirakan akan mencapai sekitar 26,4% dari total populasi dunia pada tahun 2030 (Maharromiyati & Suyahmo, 2016). Pertumbuhan yang sangat siginifikan pada jumlah penduduk Muslim ini turut mempengaruhi permintaan akan layanan pariwisata, di mana mereka telah memperluas konsep wisaya dengan memasukkan pariwisata halal (Rahmayani *et. al.*, 2022). Permintaan tersebut terkait erat dengan hukum-hukum Islam yang berlaku dalam kehidupan umat Muslim (Rifai & Utomo 2023). Pertumbuhan permintaan layanan dan produk pariwisata halal juga telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan (Basomi *et. al.*, 2024). Prospek Indonesia dalam mengembangkan wisata halal telah diakui dunia. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat Indonesia telah banyak menyabet penghargaan dalam ranah destinasi wisata halal dunia (Nurdin, 2018). Pariwisata halal ini merujuk kepada pariwisata dengan ketentuan-ketentuan dalam produk dan jasa yang diperoleh oleh turis harus memenuhi kebutuhan bagi wisatawan muslim untuk beribadah kepada Allah SWT (Syihab, 2022).

Standarisasi dan sertifikasi di bidang kepariwisataan merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan oleh setiap tenaga kerja dan pengusaha di bidang kepariwisataan. Hal ini akan berimplikasi pada kenyamanan wisatawan bahwa barang dan/atau jasa yang disediakan oleh tenaga kerja dan pengusaha pariwisata secara profesional mampu memenuhi kebutuhan yang menjadi hak wisatawan. Adapun ketentuan mengenai standarisasi dan sertifikasi bagi tenaga kerja dan usaha di bidang kepariwisataan disebutkan dalam Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Sedangkan dalam pariwisata halal standarisasi dan sertifikasi dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syariah.

a. Standarisasi dan sertifikasi kompetensi bidang kepariwisataan

Dibutuhkan sumberdaya manusia berpengalaman, terlatih, dan profesional untuk dapat memberikan pelayanan prima bagi wisatawan guna mendukung pembangunan dan pengembangan kepariwisataan. Sehingga dalam hal ini, tenaga kerja bidang kepariwisataan merupakan bagian dari penentu keberhasilan terhadap kepuasan wisatawan. Pelatihan dibutuhkan untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas para pekerja bidang pariwisata. Melalui pelayanan secara profesional maka kebutuhan yang menjadi hak wisatawan dapat terpenuhi sehingga wisatawan akan merasakan kenyamanan selama berwisata.

Perlunya standarisasi dan sertifikasi kompetensi di bidang kepariwisataan adalah agar tenaga kerja pariwisata mempunyai kemampuan kerja yang layak dalam menghasilkan barang dan/atau jasa di bidang usaha pariwisata sesuai dengan standar kompetensi yang sudah ditentukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan telah menentukan bahwa terdapat lembaga sertifikasi profesi terlisensi dalam melakukan sertifikasi

kompetensi, dan untuk melaksanakan perintah tersebut telah ditetapkan beberapa peraturan untuk mengatur ketentuan lebih lanjut tentang sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata.

Dengan demikian, pemahaman dan pelaksanaan mengenai peraturan tersebut sangat diperlukan agar setiap tenaga kerja pariwisata dapat melakukan pekerjaannya dengan tepat sehingga mampu mencapai kerja yang maksimal.

b. Standarisasi dan sertifikasi usaha bidang kepariwisataan

Agar dapat mengembangkan kepariwisataan yang unggul dan berkualitas sehingga mampu menghadapi dinamika tantangan serta persaingan yang ada baik ditingkat nasional maupun internasional, maka sangat diperlukan dan dibutuhkan adanya standar usaha di bidang kepariwisataan melalui sertifikasi usaha pariwisata. Sehubungan denga hal tersebut, tentunya menjadi suatu kewajiban bagi pengusaha pariwisata untuk dapat mengikuti proses standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.

Hal ini menjadi dasar bagi pengusaha pariwisata untuk dapat memberikan produk maupun pelayanan serta pengelolaan usaha pariwisata secara prima terutama berkaitan dengan kewajibannya untuk memberikan kenyamanan terhadap wisatawan. Dari sini dapat diketahui bahwa usaha pariwisata sama halnya seperti usaha pada umumnya yang secara prinsip adalah bertujuan mendapatkan keuntungan. Namun meskipun begitu, pengusaha pariwisata sebagai pelaku usaha terdapat hak dan kewajiban sehingga dalam pelaksanaan operasional usaha pariwisatanya dilarang atau tidak diperkenankan untuk menyediakan produk maupun pelayanan serta pengelolaan usaha pariwisata yang tidak memenuhi syarat dan standar yang telah ditentukan oleh suatu aturan yang berlaku.

Pentingnya standarisasi dan sertifikasi di bidang kepariwisataan, baik untuk tenaga kerja maupun pelaku usaha, adalah langkah nyata untuk menciptakan industri pariwisata yang profesional, berdaya saing, dan berkualitas. Dengan mengikuti standar dan sertifikasi yang berlaku, kita tidak hanya memastikan kenyamanan dan kepuasan wisatawan, tetapi juga mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, mari bersama-sama memahami dan menerapkan aturan ini dengan baik, demi membangun kepercayaan, reputasi, dan masa depan pariwisata Indonesia yang lebih gemilang.

Prinsip Pengenaan Sanksi Administratif

Perkembangan pariwisata halal di Indonesia juga terus meningkat secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan data index Global Muslim Travel dari tahun 2014-2019 terdapat 108 juta wisatawan Muslim yang melakukan wisata. Bahkan berdasarkan data disebutkan, prediksi proyeksi wisata halal mencapai 160 juta wisatawan muslim yang berwisata pada tahun 2020 dengan pengeluaran sebesar USD 40 Miliar, dan tahun 2026 diproyeksikan sebanyak 230 juta wisatawan muslim dengan besaran badget yang dikeluarkan sebesar USD 300 Miliar. Indonesia dengan keberagaman suku, dan juga kekayaan alam serta budaya, menghantarkannya menjadi salah satu negara kepulauan yang banyak dicintai wisatawan asing. Pengembangan wisata halal dapat menjadikan Indonesia sebagai Icon pusat Islam dunia dengan keunikannya dan keistimewaannya, yang tidak dimiliki negara lain (Haries *et. al.*, 2023). Untuk itu diperlukan suatu sanksi terhadap penyelenggara pariwisata dalam memberikan kanyamanan dan keamanan kepada para wisatawan. Adapun Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. sanksi tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha; dan
c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

Untuk itu, pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya di bidang kepariwisataan mempunyai tanggung jawab agar kegiatan kepariwisataan diwilayahnya dapat berjalan secara kondusif, sebab yang mengetahui dan memahami mengenai situasi dan keaadan kepariwisataan di dalam suatu wilayah adalah pemerintah daerah itu sendiri.

Dengan demikian, penjatuhan sanksi administratif tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan terhadap setiap pelaku usaha pariwisata yang terbukti dalam melaksanakan kegiatan usaha pariwisatanya tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan hal-hal yang dapat merugikan wisatawan .

Sedangkan sanksi administratif dalam pariwisata halal terdapat dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, menyatakan :

(1) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi.
(2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. penghentian sementara kegiatan;
    d. penghentian tetap kegiatan;
    e. pencabutan sementara izin;
    f. pencabutan tetap izin; dan/atau
    g. denda administratif;

Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Penerapan sanksi administratif di bidang kepariwisataan adalah bentuk upaya pemerintah untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan pariwisata. Sanksi ini dirancang agar para pelaku usaha pariwisata dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, termasuk menciptakan pengalaman yang nyaman bagi wisatawan. Dengan pengawasan yang adil dan bijaksana oleh pihak berwenang, sanksi administratif diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan pariwisata yang tertib, aman, dan ramah. Pada akhirnya, kepatuhan terhadap aturan ini tidak hanya melindungi wisatawan, tetapi juga memperkuat citra positif pariwisata Indonesia, sehingga mampu bersaing di tingkat global.

PENUTUP

Simpulan

Perlindungan hukum yang diberikan kepada wisatawan adalah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dengan mengutamakan Prinsip hukum dalam pengaturan hukum terkait kenyamanan wisatawan :

a. Prinsip hukum perlindungan hak-hak konsumen.
b. Prinsip hukum standarisasi dan sertifikasi.
c. Prinsip hukum pengenaan sanksi administrtatif.

Saran

1. Baik pemerintah daerah dan pengusaha pariwisata diharapkan mampu mengimplementasikan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang untuk memberikan kenyamanan terhadap wisatawan yang sedang melakukan kegiatan wisata.
2. Perlu adanya pengawasan dan evaluasi secara langsung di lapangan oleh pemerintah daerah untuk mengetahui apakah pengusaha pariwisata di wilayah yang menjadi kewenangannya telah memberikan kenyamanan terhadap wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

Fahham A. Muchaddam, (2017). Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat, Jurnal pada *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta,* Terbit pada Juni 2017

Haries Akhmad, Hervina, Maisyarah Rahmi Hasan, (2023). Transformasi Pariwisata Halal di Kalimantan Timur: Studi Analisis Fatwa Pariwisata Syariah dan UU Jaminan Produk Halal, Ghaly : Jurnal of Economic Law, Vol 1 No. 2 Agustus H. 60-76.

Arifudin, W. A., Fatihah, N., Echsan, A., Maftuhah, L., Nadjih, D., & Pandoman, A. (2019). Kesadaran Beragama Pelaku Pariwisata di Kawasan Malioboro. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, *4*(2), 117–132.

Basomi, R. D., Oktaviany, M., Wandini, E. A., Shavira, L., Hasanudin, Q. N., & Syarifudin. (2024). Pentingnya Sertifikasi Halal dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Produk Makanan Halal. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 13(2).

Devitasari, Muhammad Iqbal Fasa, Soeharto. (2022). Analisis Pengembangan Wisata Halal Dalam Prospek Membantu Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia, Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, Vol. 15, No. 01, Februari, 2022

Hamzana, Adrian Adi. (2018). "Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal Dalam Pengembangan Pariwisata Di Nusa Tenggara Barat." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 17(2): 2.

Harianto, D. dk. (2013). Analisa pengaruh kualitas layanan, brand image, dan atmosfer terhadap loyalitas konsumen dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening konsumen kedai deja- vu Surabaya. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, *1*(1), 1–8.

Hidayatullah, S., Al Rasyid, H., & Sudaryanti, D. (2023). Analisis Optimalisasi Wisata Religi Berbasis Halal Tourism Terhadap Daya Tarik Wisatawan Muslim Di Jembrana Bali. *Al-Aswaq: Islamic Economic and Finance Journal*, *4*(1), 150–160.

Pitana I Gde. Diarta I Ketut Surya. (tt), Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta; CV.Andi Offset

I Gede Ardika. (2018). Kepariwisataan berkelanjutan Rintis Jalan Lewat Komunitas. Jakarta: Penerbit Buku Kompas PT Kompas Media Nusantara, 2018), hlm. 16

Iflah, and Kinkin Yuliaty Subarsa Putri. (2019). "Wisata Halal Muslim Milenial." *Jurnal Common* 3(2): 160

Dahana Made Metu. (2012). Perlindungan Hukum Dan Keamanan Terhadap Wisatawan, (Surabaya: Paramita, Cetakan Pertama, 2012), hlm. 3

Mahardika & Rahardi. (2020). "Strategi Pemasaran Wisata Halal." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3(1): 72.

Maharromiyati, M., & Suyahmo, S. (2016). Pewarisan Nilai Falsafah Budaya Lokal Gusjigang sebagai Modal Sosial di Pondok Pesantren Entrepreneur Al Mawaddah Kudus. *Journal of Educational Social Studies*, *5*(2), 163–172.

Makhasi, G. Y. M., & Rahimmadhi, M. T. Y. (2020). RAMAI-RAMAI MENOLAK WISATA HALAL: Kontestasi Politik Identitas dalam Perkembangan Wisata Halal di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, *14*(2), 373.

Misno, Abdurrahman. (2018). "Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2(02): 140.

Nurdin, N. (2018). Bisnis Wisata Halal. In Gema Insani Press (Vol. 42, Issue 1).

Rahman Rusdi, Yuana Tri Utomo, Peluang dan Tantangan Pariwisata Halal di Indonesia Perspektif Dakwah Ekonomi, Jebesh : Journal of Economics Business and Science of History, Volume 2, Nomer 4, 10 Juli 2024, 1-13.

Ramadhani, M. (2021). Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, *1*(1), 89–105.

Rahmayani, D., Yuliani, R., Kristanti, N. R., Marpaung, G. N., Supriyadi, A., & Nuurfauzi, M. (2022). Peningkatan Kapabilitas Green Economy Dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(1), 171.

Reza, Veni. (2020). "Pariwisata Halal Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia." *Jurnal An-Nahl* 7(2): 108.

Rifai, R. N., & Utomo, Y. T. (2023). Bisnis Kuliner di Masa Pandemi Covid 19. *Jebesh: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, *I*(April), 24–31.

Samsuduha. (2020). "Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1(1): 20–21.

Syihab, M. B. (2022). Maqasid Syariah Perekonomian Nasional. Mukaddimah : Jurnal Studi Islam, 7(1), 1–25.

Utomo, Y. T. (2017). Strategi Memasuki Pasar Global; Studi Kasus Yanto Pottery Kasongan Bantul. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, *9*.

Violetta Simatupang. (2015). Hukum Kepariwisataan Nasional Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Menuju Negara Kesejahteraan, (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, Edisi Pertama, Cetakan ke 1, 2015), hlm. 142

Wirawan, P. E. (2023). Potensi Wisata Moslem Friendly di Desa Wisata Taro Tegallalang Gianyar Bali. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, *28*(2), 212–222.

Zainul Rahman, Gaston Otto Malindir. (2023). Evaluasi Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Pada Dinas Pariwisata), Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 13, No. 1, April 2023: 54-65, ISSN 2301-6965 : E-ISSN 2614-0241.